



Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan

Implementation of the Distribution of Inheritance Based on Customary Laws in the Minangkabau Tribe in the City of Matsum II, Medan

Huma Sarah, Zaini Munawir, & Sri Hidayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Indonesia memiliki adat yang beragam, salah satunya adalah suku Minangkabau. Banyak masyarakat suku minang pergi merantau ke kota-kota besar yang bertujuan untuk merubah nasib. Adat Masyarakat suku Minangkabau diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal). Seiring berjalannya waktu adat tersebut mengalami pergeseran terutama dalam hal pembagian harta warisan khususnya masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang merantau atau meninggalkan kampung halamannya ke Kota Matsum II yang mana masyarakatnya memiliki penduduk 80% di huni oleh masyarakat suku minang. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab adanya pergeseran adat tersebut terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara datang langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan mengambil sampel berjumlah 10 orang, sampel tersebut dipilih secara acak dengan kriteria masyarakat yang bersuku Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area sejatinya 90 % tidak lagi menggunakan sistem waris adat dalam pembagian harta warisan. Adapun faktor penyebab terjadinya perubahan sistem pembagian harta warisan tersebut adalah dikarenakan perpindahan masyarakat suku Minangkabau yang memiliki harta berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan istri selama di perantauan sehingga masyarakat suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Harta Warisan; Hukum Adat; Minangkabau.

Abstract

Indonesia has diverse customs, one of which is the Minangkabau tribe. Many Minang tribes go abroad to big cities that aim to change their destiny. The custom of the Minangkabau tribe is regulated according to the mother law (matrilineal). Over time the adat experienced a shift, especially in terms of the distribution of inheritance, especially the people of Bukittinggi, West Sumatra, who migrated or left their hometowns to Matsum II City, where the community had 80% inhabitants inhabited by the Minang tribe community. This raises the interest of writers to find out what is the cause of the shift in customs occur. The research method used is to come directly to the field and conduct interviews by taking a sample of 10 people, the sample was randomly selected by the criteria of the people who have Minangkabau ethnicity. Based on the results of the author's research conducted in the City of Matsum II, Medan Area District, 90% actually no longer use the customary inheritance system in the distribution of inheritance. The factors causing changes in the inheritance distribution system is due to the migration of the Minangkabau tribe community who have assets based on the results of the livelihood with their husband and wife while they are overseas so that the Minangkabau tribal people prefer the distribution of inheritance based on Islamic law.

Keywords: Inheritance; Customary Law; Minangkabau.

How to Cite: Sarah, H. Munawir, Z. & Hidayani, S. (2021). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 65-70,



PENDAHULUAN

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara. Pada waktu bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum negara. (Sri Hajati dkk, 2018).

Indonesia memiliki adat yang beragam, di setiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku di dalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga hukum dalam pembagian warisan. Salah satu suku yang sangat memegang teguh hukum adatnya adalah suku Minangkabau. (Desriyana & Hasibuan, 2017; Harahap dkk, 2019).

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal), mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah "nagari" sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. (Chairul Anwar, 1997).

Bagi masyarakat Minangkabau, adat lebih luas dan mendalam artinya dari aturan sosial biasa. Adat menjadi pertanda kelahiran peradaban yang diwariskan turun-temurun dari Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Setelah Islam berkembang secara damai, pengaruh agama Hindu Budha sebelumnya menjadi tertutup, karena Islam diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. (Hikmah dkk, 2019; Munthe dkk, 2020). Karena itu adat Minangkabau identik dengan Islam. Lain dengan Sumatera Barat yang telah berbaur dengan etnis lain, istilah ini tidak dikenal karena ada penduduk etnis lain yang bukan beragama Islam (Yaswirman, 2007).

Pada masyarakat Minangkabau (yang menganut sistem matrilineal), terdapat harta yang tidak dapat dibagi-bagi, oleh karena yang menguasai warisan adalah seluruh anggota keluarga (anak-anak kandungnya) dan seluruh kerabat menurut garis keturunan perempuan (matrilineal). Harta yang tak terbagi-bagi itu adalah: (P.N.H. Simanjuntak, 2018).

1.Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi. Pengurusannya dikuasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terbesar yang disebut penghulu andiko (di dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris).

2.Harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Kadang-kadang, harta ini disebut juga dengan harta sako (harta pusaka angkatan pertama).

3.Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Harta ini merupakan warisan yang bulat dan tak dapat dibagi-bagi di antara orang-orang yang berhak sebagai ahli waris.

Namun seiring berjalannya waktu, pergeseran atas pembagian harta warisan mulai terlihat terutama bagi masyarakat suku Minangkabau khususnya masyarakat Bukittinggi, Sumatera Barat yang merantau atau meninggalkan kampung halamannya ke Kota Matsum.

Kota Maksu merupakan kota lama tempat Sultan Deli beserta keluarga dan kerabatnya tinggal. Sebelum menjadi sebuah pemukiman, pusat pemerintahan Kesultanan Deli berada di Labuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Sultan Makmun Al Rasyid memutuskan untuk memindahkan ibukota kesultanan Deli ke Medan. Alasan utama mengapa perpindahan ini terjadi adalah karena alasan geografis Labuhan yang merupakan dataran rendah sehingga rawan terkena banjir di musim hujan. Sama seperti Kesultanan Langkat yang juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Tanjung Pura ke Stabat karena alasan serupa. (Yushar, Puteri Hijau Vol. 4. No. 1. 2019).

Orang Minangkabau sendiri berpindah ke Kota Maksu dari tahun 1920-an dengan menyewa rumah dari orang-orang suku Melayu dan Mandailing karena saat itu Sultan tidak mengizinkan mereka menjual rumahnya kepada kelompok etnik lain, terutama Cina dan Toba. Aktivitas sosial berjalan dalam irama yang statis karena kawasan ini relatif homogen dalam pemaknaan hanya menampilkan suasana Melayu dengan kiblat kegiatan adalah istana yang kadang kala diselingi oleh keikutsertaan para penguasa kolonial sebagai mitra kesultanan. Setelah revolusi sosial, orang Minangkabau mulai membeli rumah dan tanah dari orang-orang Melayu yang bermukim di kawasan ini kebanyakan adalah keluarga dan keturunan bangsawan. Orang Melayu menguasai tanah yang luas dan memiliki harta dalam bentuk rumah. Satu persatu harta milik mereka para bangsawan di lepas dengan jalan jual beli kepada masyarakat pendatang yang umumnya adalah orang Minangkabau dengan penghidupan berdagang. (Saragih dkk, 2019; Sitompul & Siregar, 2014).

Saat ini, Kota Maksu lebih dikenal dengan nama Kota Matsum dan kawasannya telah dibagi menjadi empat bagian. Tidak ada yang tahu pasti mengapa sebutannya berubah. Matsum tidak memiliki arti, oleh karena itu sepertinya nama tersebut berubah karena kesalahan pengucapan saja. (Ahmad fakhri Hutauruk & Dwi Rizky Adelina, Jurnal Crikserta, Volume 5, Nomor 10, Agustus 2016).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris adalah istilah lain yang digunakan untuk penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. (Bambang Waluyo, 1996). Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder saja, yang terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber dan menggunakan sampel berupa pengisian kuisioner terhadap beberapa responden serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai peraturan yang akan diterapkan oleh orang-orang Minang yang berdomisili di Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dalam hal pewarisan dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang keadaan fokus peneliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif. (Burhan Ashshofa, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang merupakan ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB) Medan mengemukakan bahwa sistem waris adat Minangkabau itu terbagi atas 2 (dua) yaitu sistem waris berdasarkan harta pusaka tinggi dan harta pencaharian bersama. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang di kampung halaman yang tidak bisa diperjualbelikan dan yang berhak hanya anak perempuan saja, apabila terdesak maka harta tersebut hanya bisa digadaikan, sedangkan harta pencaharian bersama merupakan harta yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. (Wawancara dengan Zulkifli Piliang, Ketua STM Ikatan Keluarga Bayur (IKB), Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Medan, tanggal 26 Januari 2020).

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa, adapun sistem pembagian warisan yang dilakukan di Kota Matsum menggunakan sistem waris Islam namun dalam pelaksanaannya masyarakat cenderung membagi warisan atas dasar kesepakatan bersama dimana pembagian warisan tersebut dibagi secara merata kepada setiap ahli waris, hal tersebut selaras dengan jawaban yang dipilih oleh responden bahwa dari 10 responden lebih banyak memilih membagikan harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam namun sebagian memilih bahwa pembagian harta warisan juga tak dilakukan dengan kesepakatan bersama dengan para ahli waris dengan cara musyawarah.

Tatacara Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan.

| No | Sistem Pembagian Harta Waris | Jumlah | Persen |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Berdasarkan Ketentuan Islam | 7 | 70% |
| 2 | Berdasarkan Ketentuan Adat Minangkabau | 1 | 10% |
| 3 | Berdasarkan Musyawarah | 2 | 20% |
| | Jumlah | 10 | 100% |

Sumber data: Primer

Tabel diatas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan pengisian kuisioner yang dilakukan di Kota Matsum II, ditemukan terdapat 70% masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, 20% berdasarkan dengan cara musyawarah dan menyusul 10% berdasarkan ketentuan adat Minangkabau. Hal ini menjelaskan bahwa alasan responden menggunakan sistem waris islam karena sebagian dari mereka mengatakan bahwa pembagian harta warisan lebih baik menggunakan sistem waris yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan bagi responden yang memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah karena pembagaian warisan dibagi secara merata kepada ahli waris agar tidak ada pertengkaran di kemudian hari, sedangkan responden yang memilih berdasarkan adat istiadat Minangkabau karena keluarga responden tersebut masih menjunjung tinggi adat istiadat yang berlakuk di dalam keluarga mereka.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, dalam hal pembagian harta warisan tidak lagi menggunakan sistem waris adat Minangkabau dikarenakan perpindahan masyarakat suku Minangkabau yang memiliki harta berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan istri selama di perantauan sehingga masyarakat suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Namun masyarakat suku Minangkabau masih memegang prinsip agar tetap menjaga silaturahmi dalam adat istiadat agar hubungan kekeluargaan masyarakat minang tersebut masih terjalin dengan baik, dengan cara membuat perkumpulan-perkumpulan seperti

pengajian, arisan dan perkumpulan lainnya yang bertujuan untuk menyatukan keluarga minang di perantauan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber menjelaskan bahwa masyarakat suku minang yang tinggal di perantauan tidak memakai sistem waris minang, adapun faktor penyebab terjadinya perubahan pembagian harta warisan tersebut adalah:

1. Harta warisan yang ditinggalkan merupakan hasil kerja keras kedua orang tua selama di perantauan yang mana harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris dan pembagiannya sesuai dengan hukum islam,
2. Masyarakat sudah pindah ke kota lain dan tidak ada mengaitkan pusaka tinggi dengan mata pencaharian hal ini dikarenakan masyarakat suku minang menganggap apapun yang di dapat oleh kedua orang tua merupakan harta pencaharian bersama dan seharusnya di bagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber tersebut sama halnya dengan apa yang ditulis oleh responden bahwa faktor dari penyebab terjadinya perubahan sistem pembagian harta warisan tersebut adalah karena masyarakat sudah pindah ke kota Medan dan tidak menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Minangkabau yang menganut matrilineal, seperti pribahasa "*dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung*".

Bukan hanya itu, sebagian responden beranggapan bahwa sesuai dengan pepatah minang "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang artinya adalah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitab Al-Qur'an. Hal ini mengungkapkan bahwa kitab suci Al-Qur'an merupakan diatas dari segalanya sehingga pembagian harta warisan tersebut harus sesuai dengan hukum Islam bukan hukum adat.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat suku minangkabau di Kota Matsum II cenderung melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, namun pembagian harta warisan tersebut juga tidak lepas dengan jalan musyawarah. hal ini dikarenakan masyarakat suku Minangkabau merantau ke kota Medan dimana hukum yang berlaku dalam pembagian warisan tidak menggunakan sistem hukum adat Minangkabau. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadi perubahan pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum adalah masyarakat menganggap bahwa apa yang didapat selama merantau merupakan hasil pencaharian kedua orang tua diperantauan sehingga harta tersebut harus di bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Adapun dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum lebih memilih untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan bagi para ahli waris yang sudah tidak memiliki orang tua dalam arti yatim piatu maka peran ninik mamak di perlukan agar para ahli waris di berikan nasihat supaya lebih memahami bagaimana pembagaian harta warisan yang di tinggalkan, namun apabila sengketa tersebut tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah maka masyarakat memilih untuk membawa sengketa tersebut di selesaikan melalui jalur hukum (pengadilan).

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan". Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Ali

Amran dan Ibunda tercinta Alm. Rosnita. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area, Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Pembimbing I Penulis. Ibu Sei Hidayani SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing II penulis. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan . Ibu Masellah, SH. M.Kn, selaku sekretaris dalam seminar Penulis. Kepada Bapak Riswan Munthe, SH. M.H selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016 Sore. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad fakhri Hutaeruk & Dwi Rizky Adelina "Kota Maksum : Dalam Lintas Sejarah 1905-1946" Jurnal Crikserta, Volume 5, Nomor 10. 2016
- Anwar, Chairul , Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Desriyana, & Hasibuan, H.A.L. (2017). Penerapan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam Sengketa Merek Kok Tong Koppi Tiam. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,
- Hajati Sri, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). JUNCTO, 1(2) 2019: 136-142,
- Hikmah, N. Minin, D & Isnaini. (2019). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 1(2) 2019: 194-201.
- <https://sejarahlengkap.com/indonesia/kerajaan/sejarah-minangkabau> <https://pemkomedan.go.id/hal-medan-area.html>
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW).
- Munthe, C., Jamilah, J., & Hasibuan, A. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Sebagai Fasilitas Umum. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 144-155. doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.324>
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Predanamedia Group, Jakarta, 2018
- Saragih, E.E., Mustamam & Mukidi (2019). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2 (2): 307-317.
- Sitompul, S., & Siregar, J. (2014). PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan). JURNAL MERCATORIA, 7(2), 208-221. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.671>
- Yaswirman , Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau, Rajawali Pers, 2007
- Yushar " Pemukiman Elit Kesultanan Deli" Puteri Hijau Vol. 4. No. 1. 2019.